PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 02 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Scanned by TapScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);

Scanned by TapScanner

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;

2. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
   a. Spesifikasi teknis barang / jasa ;
   b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
   c. Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ;
3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa ;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang / Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan ;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran setiap triwulan ;
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

Scanned by TapScanner

KETIGA : Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

1. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran :
   a. Perubahan paket pekerjaan ; dan/atau
   b. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;
2. Menetapkan tim pendukung ;
3. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan pekerjaan (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ;
4. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang / Jasa.

KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 4 Januari 2016

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

D:\PRODUK HUKUM\SK Sekwan\SK 2016\SK PPK 2016.doc

Scanned by TapScanner

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 02 / 2016
Tanggal : 4 Januari 2016

PERSONIL PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Nama / NIP	Jabatan	Program/Kegiatan/ Pekerjaan	Pagu Anggaran Pekerjaan
1	2	3	4	5
1.	DARYONO, SH., MM. NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	**A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
			1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor	*Rp. 177.061.500,-*
			2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja Modal Mobile File dan Almari Arsip	*Rp. 108.966.000,-*
			B. Program Peningkatan Sarpras Aparatur	
			1. Pengadaan Meubeler - Belanja Modal Peralatan Mesin-Pengadaan Kursi Tamu	*Rp. 30.000.000,-*
			C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	
			1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Belanja PSH, PDH, PSR	*Rp. 187.833.500,-*
			D. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
			1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah - Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaks. APBD TA 2015	*Rp. 28.500.000,-*
			- Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Perubahan APBD TA. 2016	*Rp. 28.500.000,-*
			- Pengadaan Makanan Prasmanan Pembahasan Raperda Penetapan APBD TA. 2017	*Rp. 28.500.000,-*
			- Kerjasama Swakelola Penyus. Raperda Inisiatif DPRD	*Rp. 375.000.000,-*

D:\PRODUK HUKUM\SK Sekwan\SK 2016\SK PPK 2016.doc

Scanned by TapScanner

1	2	3	4	5
			2. Penyusunan Kajian terhadap isu-isu strategis daerah - Kerjasama Swakelola Kajian	*Rp. 200.000.000,-*
			3. Belanja General Check Up Anggota DPRD beserta Keluarga - Pelaksanaan General Check Up bagi Anggota DPRD dan Keluarga	*Rp. 104.400.000,-*
			D. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	
			1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi - Belanja Cetak Majalah	*Rp. 75.000.000,-*
			2. Pembuatan Buku Memori DPRD - Belanja Cetak Memori Tahunan DPRD	*Rp. 29.750.000,-*

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

D:\PRODUK HUKUM\SK Sekwan\SK 2016\SK PPK 2016.doc

Scanned by TapScanner